

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perubahan dan perkembangan zaman yang terjadi dewasa ini menunjukkan pada kecenderungan yang cukup memprihatinkan, namun sangat menarik untuk dikritisi. Praktik atau aktivitas hidup yang dijalani umat manusia di dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya, menunjukkan kecenderungan pada aktivitas yang banyak meninggalkan nilai-nilai atau etika keislaman, terutama dalam dunia perdagangan.

Aktivitas perdagangan atau bisnis nampaknya merupakan arena yang paling memberikan keuntungan. Rasulullah pernah bersabda bahwa perdagangan (bisnis) adalah suatu lahan yang paling banyak mendatangkan keberkahan. Setiap manusia harus memahami praktik-praktik bisnis yang sesuai ajaran Islam yang telah ditentukan batas-batasnya (Muhammad, 2004:25).

Perkembangan sistem ekonomi sudah sangat pesat. Beragam sistem ditawarkan oleh para pedagang. Pedagang muslim, seharusnya melakukan kegiatan transaksi sesuai dengan syariat, yaitu tidak hanya berorientasi pada keuntungan dunia saja, tetapi harus mengetahui bagaimana pandangan syariat terhadap transaksi yang dilakukannya tersebut.

Sistem yang saat ini dikembangkan adalah sistem kredit, yaitu cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran

ditangguhkan atau diangsur). Akad jual beli di dalam ilmu *fiqh* disebut dengan istilah jual beli *taqsith* (التقسيط). *Taqsith* secara bahasa berarti membagi atau menjadikan sesuatu beberapa bagian. Sistem ini adalah sistem klasik, bahkan sistem ini terus-menerus dikembangkan dengan berbagai modifikasi.

Jual beli dengan sistem kredit diperbolehkan oleh syariat. Hal ini berdasarkan oleh beberapa dalil, diantaranya adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*” (QS. Al Baqarah: 282).

Berdasarkan ayat di atas adalah dalil dibolehkannya akad hutang piutang, sedangkan akad kredit merupakan salah satu bentuk hutang. Pada umumnya ayat di atas sebagai dasar diperbolehkannya akad kredit.

Pelaku jual beli selayaknya mengetahui akad jual beli kredit dengan dua harga. Ilustrasi terjadinya akad jual beli adalah sebagai berikut: seorang penjual menawarkan barang dagangan kepada para pembeli dengan beberapa penawaran harga. Jika dibayar secara kontan maka harganya sekian rupiah (Rp. 500.000 misalnya), akan tetapi jika dibayar secara kredit maka harganya sekian (Rp. 1000.000 misalnya). Kenyataannya praktik semacam inilah yang banyak berkembang dalam jual beli kredit. Berdasarkan ilustrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya kita mengetahui tinjauan syariat terhadap sistem perdagangan seperti ini.

Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi transaksi seperti ini. Mayoritas para ulama membolehkan praktik jual beli kredit semacam ini, dengan catatan sudah terjadi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli sebelum mereka berpisah, artinya pembeli sudah menentukan pilihan harga dan pihak penjual juga sudah menyepakati hal itu. Praktik jual beli tersebut sejalan dengan hadis dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, yang berbunyi:

اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا يَنْسِيئُهُ،  
وَرَهْنَةً دِرْعَةً

*“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam membeli sebagian bahan makanan dari seorang yahudi dengan pembayaran dihutang dan beliau juga menggadaikan perisai kepadanya”. (HR. Bukhari:2096 dan Muslim: 1603).*

Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa akad jual beli seperti ini tidak boleh. Pendapat ini didukung oleh sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu.

وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

*"Abu Hurairah ra.telah menceritakan, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah melarang jual beli dua harga dalam satu jual beli". Hadits riwayat Ahmad dan Nasai, dinilai shahih oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Hadits ini shahih menurut Syaikh Nashiruddin Al-Albani.*

Diriwayatkan juga oleh Malik dan Syafi’i dan Ahmad mereka semua shahih. Bentuknya: penjual berkata “Harganya seribu tunai atau dua ribu kredit” sebab larangannya adalah karna tidak ada putusan yang benar pada harganya (Al-Hafizd Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, 2003:273).

Masyarakat sekarang ini cenderung membeli barang kebutuhan hidup dengan cara kredit, dengan alasan: 1) Ketika orang sangat membutuhkan

barang tersebut tetapi uangnya belum cukup, maka orang cenderung membeli secara kredit. Biasanya jika penawaran barang secara kredit, pedagang suka memberikan tawaran menarik seperti kupon, diskon, dan poin, 2) faktor ekonomi yang masih kurang dalam memenuhi kebutuhan sandang dan pangan. Walaupun harga dinaikan jauh dari harga kontan masyarakat lebih memilih kredit karena dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan barang yang diinginkan, 3) adakalanya seseorang terpaksa kredit karena dia merasa memang sangat membutuhkan suatu barang tersebut, 4) nafsu dan tidak mampu berpikir jernih. Orang cenderung membeli barang karena gaya hidup dan gengsi tinggi yang telah melakat pada dirinya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk memfokuskan masalah penelitian tentang Jual Beli dengan Dua Harga pada pedagang keliling di Desa Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang diatas, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana aplikasi jual beli dengan dua harga pada pedagang keliling di Desa Banjarkerta Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai jual beli dengan dua harga pada pedagang keliling di Desa Banjarkerta Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian diantaranya:

1. Untuk mengetahui aplikasi jual beli dengan dua harga pada pedagang keliling di Desa Banjarkerta Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai jual beli dengan dua harga pada pedagang keliling di Desa Banjarkerta Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat praktis

Memberikan masukan pemikiran kepada pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian maupun masyarakat luas dalam rangka memperbaiki sistem yang tidak sesuai dengan tata aturan yang ada dan menyikapi hal-hal tentang muamalah khususnya jual beli yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

2. Manfaat teoritis

Sebagai acuan untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman serta menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum Islam dalam bidang yang berkaitan dengan muamalah.